

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara, termasuk kesehatan jiwa.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa *“healthy is not everything, but without healthy everything is nothing”*, kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.¹ Setiap orang berhak hidup sehat, hak atas kesehatan merupakan hak yang bersumber dari Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk

¹ Endang Wahyati Yustina, Odiilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, “Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa,” *Medika Jurnal Kedokteran Indonesia* Volume 6, no. 1 (2020): 10–27. hlm. 13.

memungkinkannya hidup produktif.”. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Negara sebagai pemangku kewajiban diwajibkan untuk memenuhi, melindungi dan menghormati setiap hak asasi demi memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.²

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya, dalam Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bawa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Selain itu, Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

² Mau'izzatun Jannah et al., “Perlindungan Hak Individu dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kebidanan Indonesia* Volume 1, no. 1 (2024): 1–19. hlm. 13.

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, hak atas kesehatan tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak tanpa diskriminasi, termasuk orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku, yang bermanifestasi dalam sekumpulan gejala atau perubahan perilaku bermakna, menimbulkan penderitaan, serta hambatan dalam menjalankan fungsi sehari-hari. Mereka termasuk kategori penyandang disabilitas mental yang membutuhkan penanganan medis dan sosial.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pemasungan terhadap ODGJ di berbagai daerah di Indonesia. Merujuk pada KBBI pasung /*pa·sung*/ merupakan alat untuk menghukum orang, berbentuk kayu apit atau kayu berlubang, dipasangkan pada kaki tangan atau leher yang bertujuan agar membuat gerak terbatas. Pemasungan merupakan suatu tindakan dengan cara pengikatan atau bisa juga di artikan penahanan, pemblokiran dan pengurungan terhadap penderita gangguan jiwa, yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak si penderita gangguan jiwa agar tidak kabur, atau agar tidak mengganggu orang lain.³

³ Faliqul Ishbah, “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa : Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, no. 1 (2023): 1–4. hlm. 3.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 4.989 ODGJ mengalami pemasungan, kemudian meningkat menjadi 6.452 orang pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat 2.332 orang, dan pada triwulan II tahun 2022 jumlahnya mencapai 4.304 orang.⁴ Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa jumlah kasus pemasungan di Indonesia sepanjang tahun tercatat sekitar 1.750 kasus. Akan tetapi, jumlah tersebut diperkirakan lebih tinggi karena data yang tersedia hanya mencakup kasus yang dilaporkan.⁵ Kemudian, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.815 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih mengalami pemasungan yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Data ini menunjukkan bahwa praktik pemasungan terhadap ODGJ masih menjadi permasalahan yang cukup serius di wilayah Jawa Timur.⁶ Menurut keterangan Pendamping Pasung Kabupaten Bojonegoro, Pipit Anggraini Putri, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengalami pemasungan di wilayah Bojonegoro kuartal III tahun 2022 sekitar 14 orang.

⁴ Andi Firdaus, "Kemenkes: 4.304 orang dengan gangguan jiwa terdeteksi dipasung - ANTARA News," [antaraneews.com](https://www.antaraneews.com/berita/3160105/kemenkes-4304-orang-dengan-gangguan-jiwa-terdeteksi-dipasung?), 5 Oktober 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/3160105/kemenkes-4304-orang-dengan-gangguan-jiwa-terdeteksi-dipasung?>

⁵ Pandangan Jogja Com, Resti Damayanti, dan Widi RH Pradana, "Kemenkes Catat Ada 1.750 Kasus Pemasungan di Indonesia pada 2024," [kumparan.com](https://kumparan.com/pandangan-jogja/kemenkes-catat-ada-1-750-kasus-pemasungan-di-indonesia-pada-2024-2619ai8mrTC/3), 10 Oktober 2025, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/kemenkes-catat-ada-1-750-kasus-pemasungan-di-indonesia-pada-2024-2619ai8mrTC/3>.

⁶ Adriansyah Fajar Syahillah, "2815 ODGJ di Jatim Kena Pasung, Terbanyak Ngawi," [jatim.idntimes.com](https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/2815-odgj-di-jatim-kena-pasung-terbanyak-ngawi-00-hc4tp-3q0mw8), 21 Januari 2026, <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/2815-odgj-di-jatim-kena-pasung-terbanyak-ngawi-00-hc4tp-3q0mw8>.

ODGJ yang mengalami pemasungan tersebut diketahui terus berada dalam pemantauan serta telah dilakukan verifikasi terhadap kondisinya.⁷

Salah satu kasus pemasungan yang relatif baru di Kabupaten Bojonegoro terjadi pada seorang wanita bernama Umi Yati, warga Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan informasi yang beredar, Umi Yati diketahui telah mengalami gangguan kejiwaan selama kurang lebih 30 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, yang bersangkutan sempat mengalami tindakan pemasungan oleh keluarganya dengan cara merantai kakinya pada tiang penyangga yang berada di dalam kamar rumahnya sejak tahun 2025. Kasus tersebut kemudian mendapat penanganan dari Tim Jatim *Social Care* Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang akhirnya membebaskan Umi Yati dari pemasungan pada tanggal 13 Februari 2026. Setelah dibebaskan dari tindakan pemasungan, Umi Yati selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya untuk memperoleh penanganan medis secara menyeluruh. Penanganan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan jiwanya melalui pemeriksaan dan perawatan medis yang sesuai. Setelah menjalani proses penanganan medis, Umi Yati direncanakan akan mengikuti tahapan rehabilitasi sosial secara bertahap guna

⁷ Lizza Arnofia, "Kasus 14 ODGJ Dipasung Perlu Penanganan Khusus," blokbojonegoro.co, 22 Juli 2022, <https://blokbojonegoro.com/public/2022/07/22/kasus-14-odgj-dipasung-perlu-penanganan-khusus>. hlm. 17-18.

mendukung proses pemulihan serta mempersiapkan integrasi kembali ke lingkungan sosialnya.⁸

Selain kasus yang dialami oleh Ibu Umi Yati, terdapat pula kasus lain yang menunjukkan masih terjadinya perlakuan serupa terhadap orang dengan gangguan jiwa. Tim Jatim *Social Care* (JSC) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengevakuasi seorang warga berinisial FP (26), yang berasal dari Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. FP diketahui telah diisolasi oleh keluarganya di dalam sebuah kamar selama kurang lebih dua tahun akibat gangguan jiwa yang dialaminya. Kondisi kamar tersebut dibuat menyerupai ruang tahanan dengan pemasangan jeruji besi pada bagian pintu, serta dilengkapi dengan gembok sehingga membatasi kebebasan FP untuk keluar dari ruangan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, FP memiliki riwayat gangguan jiwa selama kurang lebih 13 tahun dan sebelumnya sempat melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan neneknya meninggal dunia. Setelah proses evakuasi dilakukan, FP selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Menur Surabaya untuk menjalani rehabilitasi medis guna menstabilkan kondisi kejiwaannya. Setelah tahap penanganan medis selesai, proses pemulihan akan dilanjutkan melalui rehabilitasi sosial secara bertahan

⁸ Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, “30 Tahun Mengalami Gangguan Jiwa, Dinsos Jatim Akhiri Praktik Seorang Ibu di Bojonegoro,” Instagram, 2026, <https://www.instagram.com/reel/DUvIzLtE93W/?igsh=OHdrbnRhYXBjdHkz>.

agar kemampuan fungsi sosial FP dapat pulih dan kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.⁹

Menurut penulis, pemasungan terhadap pasien gangguan jiwa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kemiskinan, karena keluarga yang terbatas secara ekonomi sulit memberikan perawatan yang layak atau membawa pasien ke rumah sakit jiwa, meski terkadang hal ini juga terjadi pada keluarga yang mampu. Kedua, ketidaktahuan, di mana keluarga tidak tahu bagaimana merawat pasien dengan baik atau justru mengabaikannya, bahkan ada yang memperlakukan pasien seperti binatang, ditambah kurangnya informasi mengenai larangan pemasungan yang melanggar HAM. Ketiga, kekhawatiran keluarga, karena pasien yang mudah memberontak atau mengamuk membuat mereka memilih memasung agar pasien tidak melukai diri sendiri atau orang lain, yang dianggap lebih efektif daripada dirawat di rumah sakit jiwa. Terakhir, stigma sebagai aib keluarga, karena pemasungan sering dilakukan untuk menutupi keberadaan anggota keluarga dengan gangguan jiwa agar tidak menjadi aib di mata masyarakat.

Dampak dari tindakan pemasungan menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan ODGJ yang dipasung. Pasien yang dipasung dalam waktu lama akan mengalami atrofi otot, tidak bisa lagi berjalan, mengalami

⁹ Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, “Sebabkan Nenek Meninggal, JSC Dinsos Jatim Evakuasi ODGJ Asal Bojonegoro,” Instagram, 2026, https://www.instagram.com/p/DVLC0qok4bE/?__d=1%2F%3Fhidemenu%3Dtrue.

cedera hingga pasien harus di terapi jika pasien tersebut dilepaskan dari pasung. Dampak lain pemasungan yaitu penderita mengalami trauma, dendam kepada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, putus asa, menimbulkan depresi dan niat bunuh diri.¹⁰

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pemasungan maupun pengisolasian terhadap orang dengan gangguan jiwa masih terjadi di tengah masyarakat. Padahal, tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya telah dilarang dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Larangan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 434 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah mengatur larangan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa dengan praktik yang masih terjadi di masyarakat. Padahal, Undang-undang Nomor 17

¹⁰ Astari Laras Pratiwi, “Fenomena Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” *Journal Kesehatan Saintika Meditory* Volume 5, no. 1 (2022): 13–20, <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/>.

Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan pemasungan terhadap ODGJ, tetapi juga menegaskan berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani ODGJ.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Larangan Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah larangan tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk menangani ODGJ dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui larangan tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah menangani pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup 2 (dua) kegunaan, secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan larangan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan tindakan pemasungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang tertarik terhadap isu perlindungan hukum bagi ODGJ.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori

hukum, dan pendapat para sarjana.¹¹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹² Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹³

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

"... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...."¹⁴

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian.¹⁵

¹¹ Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025). hlm. 62.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 45.

¹³ **Ibid.** hlm. 46.

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Hukum Riset*, ed. oleh Sarjiyati, Pertama (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020). hlm. 29.

¹⁵ **Ibid.** hlm. 30.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁶ Hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b) *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- c) *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.¹⁷

B. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut,

¹⁶ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Hukum Riset*. hlm. 95.

¹⁷ **Ibid.** hlm. 95-96.

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, data sekunder disebut pula dengan istilah bahan-bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif terdapat 4 (empat) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, disesuaikan dengan tema penelitian dan diuraikan dari yang paling atas sampai yang paling rendah, seperti norma atau kaidah dasar (UUD 1945 dan amandemennya), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajah sampai sekarang yang masih berlaku (KUHP, KUHPer, KUHD, dsb).¹⁹
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

¹⁸ **Ibid.** hlm. 97-98.

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, ed. oleh Suyanto, Pertama (Gresik: Unigress Press, 2022). hlm. 109-110.

rancangan undang-undang, buku teks, serta hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal dan majalah ilmiah.²⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.²¹

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode studi pustaka (*bibliohtaphy study*). Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²² Metode studi pustaka mencakup pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber hukum primer (seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan) dan sekunder (seperti buku teks, artikel jurnal, dan doktrin hukum).²³ Pengumpulan dan analisis bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²⁴

²⁰ **Ibid.** hlm. 110.

²¹ **Ibid.** hlm. 111.

²² **Ibid.** hlm. 115.

²³ Syafliansah et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Weni Yuliani, Pertama (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). hlm. 16

²⁴ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Hukum Riset*. hlm. 70.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.²⁵ Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.²⁶

Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pada penulisan penelitian ini, untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh maka dilakukan pembagian penelitian dalam 4 (empat) bab, adapun pembahasannya menggunakan sistematika sebagai berikut:

²⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. hlm. 118.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hlm. 129.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika yang menjadi landasan berpikir selama penelitian ini disusun agar dapat diketahui dengan jelas dan sistematis ruang lingkup materi yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pengertian tinjauan umum, pengertian larangan hukum, pengertian tindakan pemasungan, pengertian ODGJ, pengertian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan tinjauan teori negara hukum.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai larangan tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan upaya pemerintah untuk menangani ODGJ dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan pada Bab III.